

**BALINAN :****No. 1/G, 15-1 1977.**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 1976**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN 1975/1976**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa berhubung dengan adanya kenaikan pendapatan dan pengeluaran Pemerintah Daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1975/1976;
2. Bahwa perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 yang memuat contoh-contoh Penyusunan Anggaran dan sebagainya ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1975 yang merupakan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1975/1976 ;

7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 04/DPRD/Kep/71 tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1975 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1975/1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 1 Tahun 1975 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1975/1976.

#### Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 279.415.400,— yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Rutin bertambah, sebesar Rp. 161.769.000,—
  - b. Pendapatan Pembangunan bertambah, sebesar Rp. 117.646.400,—
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1975/1976.

#### Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 diperkirakan bertambah, sebesar Rp 279.415.400,— yang terdiri dari :
  - a. Belanja Rutin bertambah, sebesar Rp. 92.088.345,—
  - b. Belanja Pembangunan bertambah, sebesar Rp. 187.327.055,—
- (2). Perincian Penambahan pengeluaran dimaksud pada ayat (1) sub a

uan b diatas masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1975/1976.

### Pasal 3

- (1). Anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 1975/1976 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 27.073.500,—
- (2). Perincian Penambahan Anggaran dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, terdapat didalam lampiran 5 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

- (1). Anggaran Pendapatan Rutin dan Pembangunan Tahun 1975/1976 setelah perubahan :
  - a. Anggaran Pendapatan Rutin semula, sebesar Rp. 3.429.528.000,—
  - b. Penambahan, sebesar Rp. 161.769.000,—
  - Jumlah sesudah perubahan, sebesar Rp. 3.591.297.000,—
  - b. Anggaran Pendapatan Pembangunan semula sebesar Rp. 2.949.938.280,—
  - Penambahan, sebesar Rp. 117.646.400,—
  - Jumlah sesudah perubahan, sebesar Rp. 3.067.584.680,—
  - Jumlah Anggaran Pendapatan sesudah perubahan :  
Rp. 3.591.297.000,— + Rp. 3.067.584.680,— =  
Rp. 6.658.881.680,—
- (2). Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Tahun 1975/1976 setelah perubahan :
  - a. Anggaran Belanja Rutin semula, sebesar Rp. 3.429.528.000,—
  - Penambahan, sebesar Rp. 92.088.345,—
  - Jumlah sesudah perubahan, sebesar Rp. 3.521.616.345,—
  - b. Anggaran Belanja Pembangunan semula, sebesar Rp. 2.949.938.280,—
  - Penambahan, sebesar Rp. 187.327.055,—
  - Jumlah sesudah perubahan, sebesar Rp. 3.137.265.335,—

Jumlah Anggaran Belanja sesudah perubahan, sebesar  
 Rp. 3.521.616.345,- + Rp. 3.137.265.335,- =  
 Rp. 6.658.881.680,-.

- (3). Anggaran Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1975/1976 setelah perubahan sebesar :  
 Rp. 3.700.389.800,- + Rp. 27.073.500,- = Rp. 3.727.463.300,-

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 29 Januari 1976.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
 Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
 Ketua,  
 ttd.

Walikotamadya Kepala Daerah  
 Tingkat II Surabaya  
 ttd.

( EDDY SOETRISNO )

( SOEPARNO )

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Desember 1976 No. Hk. II/186/76.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TIMUR  
 Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1977 Seri C pada tanggal 15 Januari 1977 No. 1/C.

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA  
 Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

( DRS. SOEDJATMONO )

NIP. 010015744.-

Salinan sesuai bunyi aslinya  
a.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

( HERMANSYAH DHARDANY SH )